

## **Analisis Makna Kewajiban Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkotika Muhamad Chaidar<sup>1</sup>, Budiarsih<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*The application of sanctions on narcotics is quite serious, but in fact the perpetrators of crimes are increasing, and for convicts in practice it is inconclusive and prone to recidivism. This can be caused because the criminal conviction by the judge has no impact or is slow on the culprit. So far, judges tend to emphasize more on criminal sanctions, if it is worth the behavior of the perpetrator with the aim that the perpetrator does not repeat his behavior. This can be caused by the existence of a criminal conviction factor by a judge that does not have an impact or deferent effect on the perpetrators. So far, criminal convictions by judges tend to prioritize criminal sanctions that are worth the perpetrator's actions, with the aim that the perpetrator does not repeat his actions. In general, drug addicts and victims of narcotics crimes have not received access to rehabilitation services, especially drug addicts and victims of narcotics crimes who are in prisons and detention centers. Therefore, the emphasis of the formulation in this study is how to analyze the significance of medical rehabilitation obligations for drug addicts. The methods used in this study are normative methods and approaches to the method of the statutory approach (Statue Approach) and Conceptual Approach (Conceptual Approach) The results of the study found that Makana Medical Rehabilitation Obligations Against Narcotic Addicts are "sick people" who are obliged to undergo treatment by placing them in medical rehabilitation and or social rehabilitation institutions. As a recommendation, the researcher is to the Government and the House of Representatives to add an explanation of narcotics addicts in Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, by including the amount of medical rehabilitation financing provided to drug addicts in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Prior to the promulgation of the amount of medical rehabilitation financing, the provision of medical rehabilitation for drug addicts would be easier to implement, and to the community to increase participation in the prevention of narcotics addicts and the accessibility to the settlement of cases in litigation and non-litigation.*

*Keywords: Addict; Medical Rehabilitation; Narcotics*

### **Abstrak**

Penerapan sanksi tentang narkoba cukup serius, namun pada kenyataannya pelaku kejahatan semakin meningkat, dan bagi terpidana dalam praktiknya di lakukan kembali. Hal ini dapat disebabkan karena penjatuhan pidana oleh hakim tidak berdampak atau lambat terhadap pelakunya. Selama ini hakim cenderung lebih menekankan pada sanksi pidana, jika setimpal dengan perilaku pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perilakunya. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak memberikan dampak atau *deferent effect* terhadap para pelakunya. Selama ini penjatuhan pidana oleh hakim memang cenderung lebih mengedepankan pada sanksi pidana yang sekiranya setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pada umumnya pecandu narkoba dan korban kejahatan narkoba belum mendapatkan akses pelayanan rehabilitasi, khususnya pecandu narkoba dan korban kejahatan narkoba yang berada di Lapas dan Rutan. Oleh karena itu, penekanan rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana menganalisis kewajiban rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Hasil Penelitian menemukan bahwa Makana Kewajiban Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkotika adalah "orang sakit" yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka di lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. Sebagai Rekomendasi peneliti adalah Kepada Pemerintah dan DPR agar menambah penjelasan pecandu narkoba didalam Pasal 54 Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mencantumkan besaran nilai pembiayaan rehabilitasi medis yang diberikan kepada pecandu narkoba di dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelum diundangkannya besaran nilai pembiayaan rehabilitasi medis, mengenai pemberian rehabilitasi medis bagi pecandu narkoba akan

---

<sup>1</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur | muhamadchaidar@gmail.com.

<sup>2</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur | buddyarsih@gmail.com.

lebih mudah untuk dilaksanakan, dan kepada masyarakat agar meningkatkan peran serta dalam pencegahan pecandu narkoba dan aksesibilitas terhadap penyelesaian perkara secara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Narkoba; Pecandu; Rehabilitasi Medis

### **Pendahuluan**

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang cukup serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Masalah ini krusial lantaran narkoba merupakan obat yang menghipnotis kesehatan fisik dan mental. Jika dipakai pada takaran yg sempurna pada bawah supervisi dokter atau psikiater, bisa dipakai buat tujuan medis atau penelitian, namun bisa berbahaya apabila disalahgunakan. Penerapan sanksi diatur UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba (selanjutnya disebut UU No. 35/2009) relatif serius, tetapi nyatanya pelaku tindak pidana narkoba semakin meningkat, lantaran terpidana tidak meyakinkan dan gampang buat mengulangi perbuatannya. Hal ini dimungkinkan lantaran adanya unsur penjatuhan pidana sang hakim yg tidak menaruh pengaruh jera pada pelaku. (Hasbih 2020) Hingga saat ini, putusan pidana yang dikeluarkan oleh hakim cenderung memberikan sanksi pidana jika sesuai dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Model ini tentu kurang tepat jika dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Putra 2011). Karena dalam penyalahgunaan zat narkoba, pelaku (pecandu) tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban. Hal ini karena pecandu narkoba adalah "*self victimizing victims*" (korban sebagai pelaku) (Karina 2020). Karena pecandu narkoba menderita sindrom kecanduan akibat penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dengan UU No. 35/2009 perlakuan terkait narkoba mengatur tentang pengobatan kecanduan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan Pasal 127 sedangkan Pasal 103 mengatur tentang kekuasaan hakim untuk menjatuhkan tindakan hukuman terhadap pecandu narkoba telah terbukti sesuai dengan pemulihan. Dari kewenangan tersebut dapat dipahami bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku kejahatan, juga merupakan korban kejahatan, dalam arti korban sering disebut sebagai korbannya sendiri atau korban kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam UU No. 35/2009 dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) dan juga korban tindak pidana (*victims*) (Athallah and Lewoleba 2020). Pecandu narkoba pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan zat narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan mereka semua adalah warga negara Indonesia yang telah membangun negara ini dari keterpurukan dalam segala hal.

Penyalahgunaan narkoba, kebijakan hukum pidana yang menempatkan pecandu narkoba sebagai korban daripada pelaku. Pecandu narkoba adalah "*selfvictimizing victims*", karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat kecanduan narkoba mereka sendiri (Anggrayni L 2018). Dengan asumsi sebagian besar narapidana kasus narkoba adalah pengguna atau bahkan korban, dari segi kesehatan, mereka sebenarnya adalah orang sakit. Mahkamah Agung, dalam menerapkan ketentuan Pasal 103 UU No. 35/2009, mengambil langkah maju membangun model kriminalisasi atau anonimisasi pecandu narkoba dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 (selanjutnya disebut SEMA No. 4/2010) (Huda and others 2020).

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah "pengguna" adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 35/2009 maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkoba adalah orang

yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35/2009. Pecandu narkotika merupakan "*selfvictimizing victims*", karena pecandu narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri (Putra 2011). Pecandu narkotika adalah pecandu narkotika yang telah mengalami ketergantungan secara fisik dan psikis terhadap satu atau lebih zat narkotika, zat pengubah pikiran, dan zat adiktif lainnya (narkoba). Ketergantungan obat adalah dorongan konstan untuk menggunakan narkotika, dan ketika penggunaan dihentikan, gejala penarikan menjadi parah. Tingkat keparahan gejala putus obat tergantung pada jenis obat, dosis yang digunakan, dan durasi penggunaan. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lama durasi penggunaan, semakin parah gejala nyerinya. Selain memberikan sanksi hukum, UU No. 35/2009 juga menyatakan bahwa pecandu narkotika memiliki kewajiban untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Perawatan rehabilitasi yang dilakukan dapat dilakukan di fasilitas pemerintah. Selain mendapat perawatan dan pengobatan, pecandu narkotika juga wajib melaporkan kecanduan narkotikanya kepada pihak yang berwenang (Anggrayni L 2018).

Penelitian menemukan bahwa pasien rehabilitasi sering kali memiliki harga diri yang rendah dan tidak memiliki pandangan hidup yang positif (Maysarah 2020). Oleh karena itu, psikologi memainkan peran yang sangat penting dalam program rehabilitasi, dan juga penting bagi pasien untuk menjauhi teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan narkotika. Program rehabilitasi narkotika adalah serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, termasuk upaya medis, konseling kejiwaan, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan kejuruan untuk meningkatkan upaya kemampuan mengatur diri sendiri, mandiri, mengembangkan untuk mencapai kemampuan fungsional yang sesuai dengan potensi mereka. Baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi. Pada akhirnya, mereka diharapkan dapat mengatasi masalah kecanduan mereka dan kembali berinteraksi dengan masyarakat secara normal. Sesuai dengan amanah UU No. 35/2009, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi, baik secara medis dan sosial. Pada umumnya pecandu narkotika dan korban kejahatan narkotika belum mendapatkan akses pelayanan rehabilitasi, khususnya pecandu narkotika dan korban kejahatan narkotika yang berada di Lapas dan Rutan. Pada prinsipnya pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai "orang sakit" wajib berobat dengan menempatkan mereka di fasilitas rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, bagi pecandu narkotika yang direhabilitasi sosial di panti sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Inti dari rehabilitasi adalah untuk meningkatkan dan merehabilitasi pengguna atau pecandu narkotika agar dapat memberikan jalan keluar bagi penyembuhan korban penyalahgunaan. Pelaksanaan rehabilitasi sendiri tidak lepas dari masalah keuangan. Kondisi selama ini negara yang menanggung biaya, terutama bagi pelanggar berulang. Peraturan ini mengatur tentang standarisasi kewajiban rehabilitasi medis dan membatasi pendanaan

penyalahgunaan narkoba yang menjadi tanggung jawab negara. Masih dianggap kabur sehingga dalam pelaksanaannya juga tampaknya belum ada standar yang jelas meskipun rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial, pasien disebutkan perlu. Untuk alasan ini, penelitian diperlukan untuk membantu memperjelas kewajiban pengobatan kecanduan narkoba.

Sebelum membahas lebih lanjut untuk mengetahui kebaruan dari penelitian ini, penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang membahas tema yang serupa. Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi oleh penulis adalah penelitian sebagai berikut: penelitian oleh Maysarah yang berjudul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” yang membahas tentang pemenuhan hak asasi manusia dalam rehabilitasi berdasarkan UU No. 35/2009 (Maysarah 2020). Lalu, penelitian “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi BNN Kab. Asahan)” faktor-faktor yang menjadi hambatan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Asahan (valentina sinaga and Suriani 2020). Terakhir penelitian yang berjudul “Pengaturan Pidana Terhadap Pecandu Dan Penyalah Guna Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” yang membahas pemberian sanksi pidana bagi pecandu dan penyalah guna narkoba (Dharma Susila and Surya Dharma Jaya 2020). Sementara mengenai penelitian ini analisis makna kewajiban rehabilitasi medis terhadap pecandu narkoba.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, khususnya pendekatan yang didasarkan pada bahan-bahan hukum utama dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap masalah yang terkait dengan fase kecanduan narkoba di Indonesia (Marzuki 2005). Pendekatan regulasi dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terlibat dalam perumusan masalah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran ilmiah tentang konsep-konsep hukum dari asas-asas hukum. Sumber hukum dalam karya ilmiah ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah asas-asas dan peraturan-peraturan hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan pendukung seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dll. Untuk menganalisis bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis dan hasil analisis dibandingkan dengan beberapa metode pendekatan yang ada selanjutnya dilakukan analisis kembali dan dibangun kembali melalui berbagai pernyataan secara diskriptif.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **Konsep Umum Rehabilitasi Medis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan keadaan atau nama baik, yang dahulu, atau perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu seperti pasien rumah sakit atau korban bencana supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [n.d.]) Menurut Soeparman, rehabilitasi merupakan fasilitas semi

tertutup, artinya hanya orang-orang dengan kepentingan khusus yang boleh masuk ke dalam kawasan. Rehabilitasi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat melatih keterampilan dan pengetahuan untuk menjauhi narkoba (Anggrayni L 2018).

Rehabilitasi menurut pendapat peneliti merupakan salah satu upaya untuk memulihkan dan merehabilitasi para pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba agar dapat terus menjalankan fungsi sosialnya yaitu dapat hidup normal dan setara. di dalam komunitas. Meningkatnya jumlah korban kecanduan narkoba menjadikan peran terapi dan rehabilitasi bagi korban narkoba menjadi penting dan strategis. Untuk itu, bidang terapi dan rehabilitasi dituntut untuk proaktif dan terus mencari terobosan agar perannya efektif. Sistem lembaga pemasyarakatan yang mengedepankan *deterrence* dan menggunakan perspektif narapidana sebagai individu tentu tidak membawa manfaat yang maksimal bagi konsep lembaga pemasyarakatan pola pola tindakan yang dilakukan dalam sistem penjara terkadang tidak sesuai dengan nilai kepribadian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta rekomendasi Hak Asasi Manusia. Dengan UU No. 35/2009, disebutkan bahwa ada dua bentuk rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis, yang merupakan paduan dari kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan narkoba. Menurut Min, konsep rehabilitasi medis adalah bidang keahlian baru dalam ilmu kedokteran, yang berkaitan dengan manajemen komprehensif pasien dengan fungsi atau cedera (*impairment*), kehilangan fungsi atau cacat (*disability*), yang berasal dari susunan otot-tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), serta gangguan mental, sosial dan kekayaan yang menyertai kecacatan tersebut (Afrizal and Anggunsuri 2019). Menurut UU No. 35/2009, hakekat pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35/2009.

Berdasarkan Pasal 54 UU No. 35/2009 jelas ditegaskan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya memang mengayomi dan memperhatikan kondisi pecandu narkoba karena dalam pasal ini “mewajibkan” pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kata “wajib” dalam pasal tersebut tentunya mengandung makna bahwa pecandu dipaksa oleh pemerintah untuk menjalankan rehabilitasi dengan biaya yang ditanggung pemerintah (Syamsuddin 2011). Tujuan jangka panjang di mana pasien segera turun dari tempat tidur mampu berjalan tanpa atau dengan peralatan setidaknya mampu merawat dirinya sendiri. Dalam jangka pendek, pasien mampu hidup kembali di masyarakat, idealnya mampu menghidupi dirinya sendiri, setidaknya, dan dapat melanjutkan aktivitas kehidupan aslinya atau dekat. Kedua, rehabilitasi sosial menurut UU No. 35/2009 rehabilitasi sosial adalah suatu proses yang meliputi kegiatan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial secara terpadu agar pecandu narkoba dapat tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial ditujukan untuk pelayanan kepada orang yang membutuhkan pelayanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan keterampilan sosial, mencegah memburuknya keterampilan sosial atau memperburuk kondisi latar belakang sosial mereka sebelumnya

(Arianto 2021). Orang yang kecanduan psicotropika, jika sudah kecanduan, akan direhabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Dasar hukum rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dapat ditemukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Psicotropika No. 5 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU No. 5/1997). Pengertian rehabilitasi medis tidak dijelaskan dalam UU No. 5/1997, tetapi dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan pengertian rehabilitasi medis yang terdapat pada Pasal 1 UU No. 35/2009 artinya merupakan proses pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari kecanduan narkoba. Tindakan rehabilitasi medis dilakukan di fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, antara lain (Supramono 2001):

1) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis menurut UU No. 35/2009 adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjukkan oleh menteri kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkoba (selanjutnya disebut Permenkes No. 2415/Menkes/Per/XII/2011). Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba;

2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba (selanjutnya disebut Permenkes No. 50/2015);

3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36/2009);

4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum. Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dari beberapa dasar hukum dari, dari pada prinsipnya rehabilitasi menurut UU No. 35/2009, rehabilitasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu (Nafisah and others 2019).

- a. Rehabilitasi medis adalah paduan dari kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan narkoba. Penanganan kecanduan narkoba bagi pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Ini adalah rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat dilakukan oleh masyarakat melalui pendekatan agama dan tradisional.
- b. Rehabilitasi sosial adalah proses memadukan kegiatan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial agar pecandu yang kambuh tetap menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan manusia. Pecandu narkoba di sini merujuk pada orang yang telah pulih secara fisik dan psikologis dari kecanduan narkoba. Reintegrasi sosial mantan pecandu narkoba dapat dilakukan di fasilitas reintegrasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Khususnya, fasilitas rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya penanggulangan ini merupakan penanggulangan represif, khususnya penanggulangan yang dilakukan setelah

terjadinya tindak pidana dalam hal ini narkoba, berupa pengobatan bagi pengguna narkoba.

### **Prosedur Permohonan Rehabilitasi**

Tata cara permohonan pemulihan diajukan ke pengadilan, baik melalui jaksa (tingkat jaksa) atau hakim (tingkat penyelidikan). Selain itu, jaksa penuntut umum dan hakim untuk pemeriksaan di pengadilan dapat meminta bantuan tim penilai terpadu setempat untuk melakukan penilaian terhadap terdakwa, yang berarti bahwa jaksa dan hakim meminta pertolongan pertama dalam melakukan penilaian terhadap terdakwa. Dukungan keahlian ini diberikan berdasarkan Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 dan hasilnya diserahkan kepada jaksa atau hakim beserta laporannya untuk meminta hasil pemeriksaan. Meskipun Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 pada hakekatnya merupakan petunjuk teknis yang memungkinkan penyidik (pada tingkat penyelidikan) untuk meminta tersangka atau terdakwa setelah dilakukan penilaian, pada saat penuntutan atau untuk pemeriksaan di pengadilan, jaksa atau hakim dapat meminta peninjauan kembali dari tim peninjau terpadu yang tata cara berdasarkan Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi (Muslimah 2020).

Tujuan dari laporan ini adalah untuk memberdayakan perawatan dan pengobatan yang harus diberikan kepada orang yang kecanduan narkoba. Secara hukum, pengedar narkoba digolongkan sebagai pelaku (*daders*), sedangkan pengguna dapat digolongkan sebagai pelaku atau korban. Menurut UU No. 35/2009, pengguna adalah pengguna narkoba yang berasal dari tumbuhan, baik sintesis maupun semi sintetik yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, kehilangan rasa nyeri dan bersifat adiktif. Dalam UU No. 35/2009, istilah yang berkaitan dengan pengguna diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134. Hal ini jelas dalam UU No. 35/2009 mengatur tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba yang disebut rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35/2009, jelas undang-undang ini pada prinsipnya melindungi dan memperhatikan keadaan pecandu narkoba karena “mengharuskan” pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba untuk direhabilitasi medis dan sosial. Kata “wajib” dalam pasal tersebut tentu mengandung makna bahwa pecandu narkoba dipaksa masuk rehabilitasi oleh pemerintah atas biaya pemerintah. (Syamsuddin 2011)

Pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum dapat dirawat di balai pengobatan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan kompetensi penyidik, jaksa atau hakim tergantung sejauh mana setelah direkomendasikan oleh tim dokter. Kewajiban rehabilitasi medis dan atau sosial juga berlaku bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan perintah pengadilan jika ditentukan bahwa pecandu tersebut telah melakukan kejahatan narkoba atau memutuskan keputusan pengadilan jika tidak mungkin untuk membuktikan bahwa pecandu narkoba melakukan sebuah kejahatan narkoba. Bagi pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial yang merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi

dari tim dokter. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba atau penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba (Athallah and Lewoleba 2020).

### **Kesimpulan**

Setelah melihat semua uraian dari pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan analisis makna narkoba diterapkan secara pidana dan non-pidana pengedar dan pecandu atau pengguna akan dipidana, bagi pecandu narkoba dan korban pecandu narkoba berdasarkan Pasal 127 UU No. 35/2009 wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, waktu pemulihan dihitung sama dari waktu menjalani pidana menurut keseriusan tindak pidana peredaran narkoba. Oleh karena itu, salah satu pertimbangan yang harus dibuat oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan badan legislatif yang membuat undang-undang, adalah bahwa nilai generasi muda pewaris negara dipertaruhkan oleh kejahatan. Kejahatan tidak hanya dirancang sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, tetapi juga bertujuan untuk melindungi masa depan suatu negara dari kejahatan narkoba, ada ketentuan bahwa pengguna yang akan mengikuti program rehabilitasi hendaknya menyediakan dana yang besarnya relatif sesuai dengan kemampuan pasien atau keluarga pasien, karena lembaga rehabilitasi tidak menyediakan anggaran untuk itu karena terbatasnya dana yang tersedia.

### **Daftar Pustaka**

- Afrizal, Riki, and Upita Anggunsuri. 2019. 'Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19.3 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 259 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.259-268>>
- Anggrayni L. 2018. 'Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba ( Studi Di Loka Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional Batam )', *Jurnal Hukum Respublica*, 18.1: 78-96
- Arianto, Satriyo Bagus. 2021. 'Kewenangan BNN Dalam Pemberian Rehabilitasi Pada Pecandu Narkoba', *Jurist-Diction*, 4.5 (Universitas Airlangga): 2037 <<https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29832>>
- Athallah, Akwila Arif, and Kayus Kayowuan Lewoleba. 2020. 'PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PENEGAKAN HUKUM', *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang): 17 <<https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.195>>
- Dharma Susila, Gst Ngurah Arya, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. 2020. 'PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN PENYALAH GUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8.10 (Universitas Udayana): 1504 <<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p02>>
- Hasbih, Hasbih. 2020. 'PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN" (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAJALENGKA)', *Aktualita (Jurnal Hukum)* (Universitas Islam Bandung (Unisba)): 444-62 <<https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6321>>



Huda, Nurul, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumira, and Sumarji Sumarji. 2020. 'Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1 (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM): 111 <<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124>>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [n.d.]. 'REHABILITASI'

Karina, Renny Gladis. 2020. 'PEMINADAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN', *Badamai Law Journal*, 4.2 (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat): 354 <<https://doi.org/10.32801/damai.v4i2.9247>>

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Maysarah, M. 2020. 'Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika', *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1.1: 53

Muslimah, Muslimah. 2020. 'Terapi Mandi Terhadap Pecandu Narkotika Di Pondok Pesantren Al-Qodir Cangkringan Sleman Yogyakarta', *Coution : Journal of Counseling and Education*, 1.2 (Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon): 1 <<https://doi.org/10.47453/coution.v1i2.114>>

Nafisah, Diani Utami, Mohammad Benny Alexandri, and R. Ira Irawati. 2019. 'EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT', *Responsive*, 1.3 (Universitas Padjadjaran): 103 <<https://doi.org/10.24198/responsive.v1i3.20746>>

Putra, Zelni. 2011. 'Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh BNNK Padang' (Universitas Andalas Padang)

Supramono, Gatot. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan)

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika)

valentina sinaga, Maria, and Suriani. 2020. 'Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkotika (Studi Bnn Kab. Asahan)', *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6.1: 132-38